



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah, dipandang perlu melaksanakan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi bagi sumber daya manusia di Kalimantan Barat;
- b. bahwa pengembangan kompetensi yang pesertanya berasal dari Kabupaten/Kota dan instansi lain perlu diakomodir pelaksanaan pelatihannya di Provinsi Kalimantan Barat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Daerah Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota di luar Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

6. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan kerja sama Daerah.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut non ASN adalah profesi selain pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
12. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan Aparatur.
13. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
14. Orientasi adalah suatu proses pengenalan fungsi, tugas dan wewenang bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kegiatan dalam bentuk kerja sama penyelenggaraan pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar CPNS, pelatihan pimpinan perangkat daerah dan sertifikasi kompetensi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
17. Pelatihan adalah salah satu bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen aparatur sipil negara.
18. Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja.
19. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
20. Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Kepemimpinan adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen aparatur sipil negara.
21. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

22. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian Sertifikat Kompetensi kepada Pegawai ASN yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi tertentu.
23. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintahan yang berwenang.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini yaitu:
  - a. Optimalisasi pengembangan kompetensi melalui fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh BPSDM; dan
  - b. Tertib administrasi dalam fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia oleh BPSDM.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. subjek Fasilitasi;
- b. jenis Fasilitasi;
- c. tahapan Fasilitasi;
- d. kerja sama Fasilitasi;
- e. pendanaan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II  
SUBJEK FASILITASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Daerah dilaksanakan oleh BPSDM.
- (2) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui:
  - a. Pelatihan; dan
  - b. Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia diberikan kepada:
  - a. ASN pada Pemerintah Daerah lainnya dan ASN pada Kementerian/Lembaga; dan
  - b. Non ASN.

- (4) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
  - a. anggota DPRD;
  - b. kepala desa dan/atau perangkat desa;
  - c. BUMN/BUMD; dan
  - d. sumber daya manusia lainnya.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pimpinan:
  - a. Pemerintah Daerah lainnya;
  - b. Kementerian/Lembaga; dan
  - c. BUMN/BUMD.

### BAB III JENIS FASILITASI

#### Pasal 5

- (1) Jenis Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain melalui jalur:
  - a. Pelatihan Teknis;
  - b. Pelatihan Fungsional;
  - c. Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  - d. Pelatihan Dasar CPNS;
  - e. Orientasi dan Pendalaman Tugas anggota DPRD;
  - f. Sertifikasi Kompetensi; dan
  - g. Pengembangan Kompetensi lainnya.
- (2) Jenis Fasilitasi Pengembangan Kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh kepala BPSDM.

### BAB IV TAHAPAN FASILITASI

#### Pasal 6

- (1) Tahapan Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diatur sebagai berikut:
  - a. usulan data peserta dari instansi pengirim;
  - b. penetapan jumlah peserta;
  - c. penerbitan perjanjian kerja sama;
  - d. pelaksanaan pelatihan; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan pelatihan.
- (2) Tahapan Fasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diatur sebagai berikut:
  - a. usulan uji kompetensi dari instansi pengirim;
  - b. sosialisasi pra uji kompetensi;
  - c. pelaksanaan uji kompetensi;
  - d. sidang assesor;
  - e. sidang pleno; dan
  - f. penerbitan sertifikat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Tahapan Fasilitasi jenis Pengembangan Kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJA SAMA FASILITASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM dengan instansi/ lembaga pengirim dan/atau instansi terkait.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. pengajuan permohonan tertulis dari instansi pengusul;
  - b. penyusunan naskah perjanjian;
  - c. penandatanganan naskah perjanjian oleh para pihak; dan
  - d. pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (4) Penandatanganan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan oleh kepala BPSDM dan instansi/lembaga pengirim dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (5) Kerja sama Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. para pihak;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. addendum;
  - d. jangka waktu;
  - e. pembiayaan;
  - f. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara atau Peraturan Kementerian/Lembaga Pembina terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya pendanaan untuk penyelenggaraan pelatihan di instansi/ lembaga dengan model swakelola berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan instansi/lembaga masing-masing.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

BPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 10

Kepala BPSDM melaporkan pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
KETENTUAN LIN-LAIN

Pasal 11

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia wajib dilaksanakan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah, paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd  
HARISSON

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001